



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 526/35 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM JEJARING KEAMANAN PANGAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (5) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2016 tentang Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan perlu dilakukan pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan secara terpadu oleh instansi terkait;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Jejaring Keamanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2016 tentang Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

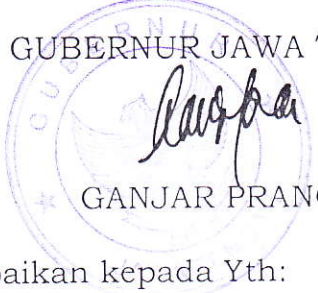
- KESATU : Membentuk Tim Jejaring Keamanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU:
- mengkoordinasikan dalam jejaring intelejen pangan;
 - mengkoordinasikan dalam jejaring pengawas pangan;
 - mengkoordinasikan dalam jejaring promosi keamanan pangan;
 - mengkaji, mengolah dan menganalisa hasil pelaksanaan intelejen, pengawasan dan promosi keamanan pangan;
 - melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d kepada Gubernur Jawa Tengah.
- KETIGA : Guna membantu kelancaran tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Ketua Tim dapat membentuk:
- Jejaring Intelejen Pangan;
 - Jejaring Pengawasan Pangan;
 - Jejaring Promosi keamanan Pangan;
 - Sekretariat Tim yang beranggotakan unsur instansi terkait sesuai kebutuhan.
- KEEMPAT : Tugas Tim Jejaring sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA:
- Tim Jejaring Intelejen Pangan bertugas:
 - mengumpulkan, menganalisis dan menginterpretasikan data-data yang terkait dengan keamanan pangan seperti hasil inspeksi dan monitoring pangan. Kasus-kasus keracunan pangan, institusi keamanan pangan, data cemaran dan Kejadian Luar Biasa keracunan pangan untuk dapat dimanfaatkan oleh stakeholder yang berkepentingan;
 - menyusun rencana kerja jejaring Intelejen Pangan yang meliputi program surveilan pangan, kajian resiko kimia dan mikrobiologi pada pangan, kajian penyakit akibat pangan;
 - melaksanakan rencana kerja Jejaring Intelejen Pangan
 - melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja Jejaring Keamanan Pangan.
 - Tim Jejaring Pengawasan Pangan, memiliki tugas :
 - menyusun rencana kerja Jejaring Pengawasan pangan yang meliputi peninjauan peraturan keamanan pangan, pengembangan profesionalisme pengawas pangan, koordinasi registrasi pangan dan pengembangan metode analisis untuk mendukung peraturan pangan secara nasional;
 - melaksanakan rencana kerja Jejaring Pengawasan Pangan;
 - melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja Jejaring Pengawasan Pangan;
 - meningkatkan sistem pengawasan di perbatasan dan di pasaran;
 - meningkatkan *capacity buliding* petugas pengawas pangan di perbatasan dan di pasaran.
 - Tim Jejaring Promosi Keamanan Pangan, memiliki tugas :

- a. menyusun rencana kerja Jejaring Promosi Keamanan Pangan dalam rangka pengembangan berbagai sumber daya pendidikan dan materi promosi keamanan pangan untuk mendukung program keamanan pangan nasional, yang meliputi pelatihan untuk industri pangan, pelatihan untuk pengawas pangan, selebaran untuk konsumen, selebaran untuk industri, pesan keamanan pangan di jurnal, majalah, poster dan lain-lain;
 - b. melaksanakan rencana kerja Jejaring Promosi Keamanan Pangan;
 - c. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja Jejaring Promosi Keamanan Pangan.
4. Sekretariat Tim Jejaring Keamanan Pangan Daerah bertugas:
- a. mengkoordinasikan dan fasilitasi komunikasi dalam tim koordinasi Jejaring Keamanan Pangan Daerah;
 - b. menyusun dan mengusulkan rencana kerja tim koordinasi Jejaring Keamanan Pangan Daerah baik tim pengarah, tim pelaksana dan kelompok kerja;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan tim koordinasi Jejaring Keamanan Pangan Daerah;
 - d. melaksanakan advokasi dan pengembangan kapasitas (*capacity building*) bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Jejaring Keamanan Pangan Daerah;

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Jejaring Keamanan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat mengikutsertakan para ahli dan pihak-pihak terkait lainnya.
- KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 23 Mei 2017

GUBERNUR JAWA TENGAH,


GANJAR PRANOWO

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth:

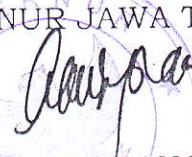
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Penembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Semarang;
10. Para Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 526/35 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM JEJARING KEAMANAN
PANGAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM JEJARING KEAMANAN PANGAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	NAMA/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Gubernur Jawa Tengah	Pengarah
2.	Wakil Gubernur Jawa Tengah	Pengarah
3.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	Ketua
4.	Kepala Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Semarang	Wakil Ketua
5.	Kepala Bidang Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris I
6.	Kepala Bidang Sertifikasi Dan Pelayanan Konsumen pada Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Semarang	Sekretaris II
7.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
8.	Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
9.	Kepala Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
10.	Kepala Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
11.	Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
12.	Kepala Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
13.	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
14.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah	Anggota
15.	Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah	Anggota
16.	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Tengah	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,


GANJAR PRANOWO